



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1156 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN GEDUNG EKS-KODIM 0505 DI JALAN BEKASI TIMUR NOMOR 73
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI TAMAN BENYAMIN SUEB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan koleksi karya seni seniman legendaris Betawi Benyamin Sueb agar tetap eksis dan menjadi aset budaya nasional, maka perlu diapresiasi dengan membentuk wadah dalam bentuk Taman Benyamin Sueb;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gedung Eks-Kodim 0505 di Jalan Bekasi Timur Nomor 73 Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Taman Benyamin Sueb;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataaan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
12. Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GEDUNG EKS-KODIM 0505 DI JALAN BEKASI TIMUR NOMOR 73 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI TAMAN BENYAMIN SUEB.
- KESATU : Menetapkan Gedung Eks Kodim 0505 di Jalan Bekasi Timur Nomor 73 Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Taman Benyamin Sueb yang meliputi seluruh area yang terdiri dari bangunan, taman dan halaman parkir seluas ± 6.177 m² (lebih kurang enam ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi).
- KEDUA : Taman Benyamin Sueb sebagai Pusat Perawatan dan Pengembangan Kebudayaan Betawi dan Pusat Interaksi Lintas Komunitas yang di dalamnya berdiri Museum Kebudayaan Betawi.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Taman Benyamin Sueb sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertugas :
- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam hal penyerahan aset dari pihak Yayasan Benyamin Sueb kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam hal penambahan tugas pengelolaan dan pengembangan Taman Benyamin Sueb; dan
- c. membuat dan menyiapkan seluruh kebutuhan pengelolaan dan pengembangan Taman Benyamin Sueb.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2018



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pariwisata dan Budaya
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta